



**WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**

**NOMOR .8 . TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran romawi I huruf CC angka 1 Sub Urusan Geologi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan terkait Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU  
dan  
WALI KOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 30 Desember 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR .2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR ( 6 / 66 / 2020 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 8 . TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada Romawi I huruf CC angka 1 Sub Urusan Geologi sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 8 .